

## PUTUSAN

Nomor 0088 /Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan waris antara :

1. **Wasrim bin Durahim**, NIK 321520200940001, laki-laki, lahir di Karawang tanggal 20-9-1940, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Buruh Tani, alamat Dusun Cikuntul Timur RT.006 RW.002 Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Pemanding I**.
2. **Rahayu binti Durahim**, NIK 3215204405480001, perempuan, lahir di Karawang tanggal 04-5-1948, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Dusun Cikuntul Timur RT.006 RW.002 Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Pemanding II**;
3. **Tarsan bin Durahim**, NIK 32152011026000001, laki-laki, lahir di Karawang tanggal 11-2-1960, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Cikuntul Timur RT.007 RW.002 Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pemanding III**;
4. **H. Karsim bin H. Kaying**, NIK 3215151504420003, laki-laki, lahir di Karawang tanggal 15-4-1942, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, alamat Dusun Pandawa RT.016 RW.006 Desa Rawa Gempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Pemanding IV**;
5. **Carti binti Raswan**, NIK 3215236103540001, perempuan, lahir di Karawang tanggal 21-03-1954, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak

Sekolah, pekerjaan Tidak bekerja, alamat Dusun Puloluntas, RT.005 RW.002, Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, pekerjaan Tidak bekerja, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding V**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Nasrun Hantatury,S.H. dan Ferda Siti Menah Sormin,S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Nasrun & Rekan, Jln.Pangkal Perjuangan (by pass) No. 1 Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2016 dahulu sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

#### **M e l a w a n**

- **Darmi alias Kadeng binti Raswan**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Tumaritis RT.012 RW.004 Desa Rawa Gempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Arif Mulyawan,S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Karawang Baru No. 18 Desa Karang Anyar RT 015 RW 003 Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2016, dahulu sebagai **Tergugat**sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1599/Pdt.G/2016/PA.Krw, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhirt 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Hal.2 dari 7 hal Put.No.0088/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

Onvankelijke verklaard).

2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan dibacakan oleh majelis hakim Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Karawang dan telah membayar biaya banding melalui Kasir Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 30 Januari 2017, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sampai batas waktu yang ditentukan, sesuai keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 14 Pebruari 2017;

Bahwa Sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017, namun sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*INZAGE*), sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tertanggal 07 Maret 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 Maret 2017 dengan Nomor 0088/ Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor : W10-A/984/Hk.05/III/2017, tanggal 14 Maret 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 30 Januari 2017, sedang amar putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding pada tanggal 18 Januari 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan majelis hakim tingkat pertama maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Hasan Basri, SH.MH. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 1 Oktober 2016, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanding sampai waktu yang telah ditentukan tidak mengajukan memori bandingnya, sehingga tidak jelas mana pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang tidak disetujuinya atau pertimbangan hukum mana yang disangkal, sekalipun memori banding bukan merupakan syarat formal suatu permohonan banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa

yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun majelis hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama tentang eksepsi sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hakim tingkat banding, namun majlis hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa majlis hakim tingkat banding perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Yahya Harahap, SH. mantan Hakim Agung dalam bukunya Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama halaman 21, yang pada intinya mengatakan " bila suatu gugatan ternyata sebahagian obyek yang disengketakan Penggugat, tidak lagi dikuasai oleh Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka berdasarkan pertimbangan hukum obyektif, pihak ketiga tersebut harus ikut digugat, bila tidak dilibatkan pihak ketiga makasuatu gugatan dapat dikategorikan sebagai "pihak tidak lengkap" sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977;

Menimbang bahwa Berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara perdata, Menurut hukum benda/kebendaan, orang yang memegang, menguasai, menikmati suatu benda disebut *bezitter*. Menurut hukum *bezit*, mempunyai fungsi *polisionil*, artinya bahwa hukum harus mengindahkan keadaan dan kenyataan itu tanpa mempersoalkan "hak- milik" atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa. Jadi siapa yang "*membezit*" sesuatu benda sekalipun dia pencuri, maka ia mendapat perlindungan dari hukum sampai terbukti dimuka pengadilan bahwa ia sebenarnya tidak berhak. Oleh karena itu

bagi Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukkan orang yang menguasai obyek sengketa tersebut sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama didepan hakim untuk membela hak-haknya. Karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas *de auditu et alternam partem.* ;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam pokok perkara tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding, namun majelis hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 28 Desember 2016 Tentang pembuktian eksepsi dari Tergugat ternyata kurang pihak dan pihak Penggugat tidak memberikan tanggapan dan bantahan hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tahu ada sebahagaian obyek sengketa yang sudah menjadi milik pihak ketiga, oleh karena terbukti Penggugat tidak mendudukkan pihak ketiga yang telah menguasai barang yang disengketakan, yang berarti gugatan cacat formil dalam katagori ***Plurium litis Consortium***, maka pokok perkara tidak perlu diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. Maka pembanding pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor

1599/Pdt.G/2016/PA.Krw, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Uwanuddin, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Harmaen., MH., dan H. Asril Nasution, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 03 April 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Mahbub sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

**Drs. H. U.WANUDDIN, SH., M.H.**  
Hakim Anggota

**Drs. H.Harmaen., M.HI.**

**DH. Asril Nasution, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Drs. Mahbub**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
<u>3. Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);</b>